

**KUA**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

---



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 3/KSP/VIII/2025  
NOMOR : 41/K/DPRD/2025  
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2025

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hamengku Buwono X  
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Nuryadi  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
2. Nama : Budi Waljiman  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

3. Nama : Imam Taufik  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
4. Nama : Umaruddin Masdar  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK PERTAMA



*Hamengku*  
HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK KEDUA



*Nuryadi*  
NURYADI  
KETUA

*Budi Waljiman*

BUDI WALJIMAN  
WAKIL KETUA

*Imam Taufik*

IMAM TAUFIK  
WAKIL KETUA

*Umaruddin Masdar*

UMARUDDIN MASDAR  
WAKIL KETUA

LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
NOMOR: 3/KSP/VIII/2025  
NOMOR: 41/K/DPRD/2025  
TANGGAL: 20 AGUSTUS 2025  
TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Latar belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-2
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	II-1
2.1.1 Kondisi Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya .....	II-1
2.1.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan 2026 .....	II-9
2.1.3 Keselarasan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) .....	II-13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	II-14

<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>III-17</b>
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	III-17
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.....	III-20
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2026.....	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	IV-4
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah .....	IV-4
4.2.2 Pendapatan Transfer .....	IV-5
4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	IV-5
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja .....	V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	V-8
5.2.1 Belanja Operasi .....	V-8
5.2.2 Belanja Modal.....	V-8
5.2.3 Belanja Tidak Terduga.....	V-9
5.2.4 Belanja Transfer .....	V-9
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah.....	VII-1
7.1.1 Pendapatan Asli Daerah .....	VII-1
7.1.2 Pendapatan Transfer .....	VII-3
7.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	VII-4
7.2 Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan .....	VII-4
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2020–2024 .....	II-1
Gambar II-2	Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2020–2024 .....	II-2
Gambar II-3	Kontribusi Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY Tahun 2020–2024 (%).....	II-3
Gambar II-4	Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2020–2024.....	II-3
Gambar II-5	Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB (%), 2024... ..	II-4
Gambar II-6	PDRB ADHB per Kapita DIY (Rupiah), 2020–2024.....	II-6
Gambar II-7	Tingkat Inflasi IHK DIY (%), 2020–2024.....	II-6
Gambar II-8	<i>Indeks Williamson</i> DIY, Tahun 2020–2024.....	II-8
Gambar II-9	Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2020–2024 .....	II-9
Gambar III-1	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026.....	III-17

## DAFTAR TABEL

Tabel II-1	PDRB ADHK DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2020–2024...	II-5
Tabel II-2	Struktur PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (%), 2020–2024.....	II-5
Tabel II-3	Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2020–2024 .....	II-7
Tabel II-4	Kemiskinan di DIY Tahun 2020–2024 (Maret) .....	II-7
Tabel II-5	Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan Tahun 2026.....	II-10
Tabel II-6	Target Ekonomi Makro antara Dokumen KEMPPKF dengan Proyeksi Makro Ekonomi DIY Tahun 2026 .....	II-14
Tabel III-1	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	III-20
Tabel III-2	Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2026 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027.....	III-21
Tabel III-3	Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah (RPJMN dan RKP) .....	III-22
Tabel III-4	Target Indikator Makro Daerah Hasil Rakortekrenbang.....	III-27
Tabel III-5	Penetapan Indikator Kinerja Utama DIY .....	III-27
Tabel IV-1	Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2026 .....	IV-5
Tabel V-1	Rencana Belanja Tahun Anggaran 2026.....	V-9
Tabel VI-1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	VI-2

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RKPD DIY) Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 pada tanggal 9 Juli 2025, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026. Dokumen RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2027. Proses penyusunan RKPD DIY Tahun 2026 ini juga merupakan pelaksanaan tahun kedua dari tahapan lima tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045.

Selain mengacu pada RKPD Tahun 2026, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 juga memuat kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2026 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026.

Dalam dokumen rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 ini memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian, yang kemudian akan dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 90 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusunan KUA bertujuan:

- a. Memberikan gambaran mengenai kerangka ekonomi makro tahun 2026 guna menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. Mewujudkan capaian indikator kinerja pembangunan DIY sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026;
- c. Memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran; dan
- d. Memberikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 25).


## BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

#### 2.1.1 Kondisi Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya

##### 2.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2020–2024

Perekonomian DIY selama periode 2020 sampai 2024 menunjukkan perkembangan ekspansif. Pada tahun 2020, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp101,6 trilyun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp138,12 trilyun. Tren PDRB ADHK dan ADHB meningkat sampai tahun 2024. Pada akhir periode PDRB ADHK adalah Rp124,59 trilyun dan PDRB ADHB adalah Rp193,51 trilyun.




Sumber: RKPD Tahun 2026

#### Gambar II-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2020–2024

Perkembangan pangsa lapangan usaha dalam struktur PDRB menunjukkan dinamika. Pada tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum tidak termasuk lima sektor kontribusi terbesar sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata dan di bawah sumbangan sektor Jasa Pendidikan. Pada tahun 2021, kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat seiring dengan

peningkatan aktivitas pariwisata di tahun tersebut sampai tahun 2024. Pangsa lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami penurunan sejak tahun 2021. Pola yang sama terjadi pada lapangan usaha konstruksi. Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini. Pada tahun 2024, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 11,83%. Sementara itu, pangsa Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum 10,59%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 9,92%, Informasi dan Komunikasi adalah 9,8 % serta konstruksi adalah 9,63%,




Sumber: RKPD Tahun 2026

\*)Triwulan IV

**Gambar II-2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2020–2024**

Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Lainnya serta Jasa Perusahaan. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Meskipun demikian, kontribusinya meningkat dari waktu ke waktu dengan tingkat penambahan yang kecil.




Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan  
\* Triwulan IV

**Gambar II-3 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY Tahun 2020–2024 (%)**

### 2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi


Setelah berkontraksi di tahun 2020, perekonomian senantiasa mengalami ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi DIY positif selama periode 2021–2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 5,58%. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi melambat. Di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,03%.



Sumber: RKPD Tahun 2026  
\* Proyeksi

**Gambar II-4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2020–2024**

Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif di tahun 2024 didukung pertumbuhan semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan sebesar 10,67%. Sementara itu pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 0,08%.



Sumber: RKPD Tahun 2026

**Gambar II-5 Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB (%), 2024**

### 2.1.1.3 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2017–2019, semua jenis pengeluaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 semua mengalami penurunan akibat dampak pandemi. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 65% tapi kemudian menurun menjadi 53,25%

Distribusi nilai output antar pengeluaran menunjukkan perkembangan yang dinamis selama tahun 2020 sampai 2024. Pengeluaran dominan adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang pangasanya selalu di atas 60%. Distribusi pengeluaran ini di akhir periode adalah 61,80% yang menurun dari 61,90% di tahun sebelumnya. Pangsa terkecil adalah Perubahan Inventori yang hanya bernilai kurang dari 2%.

**Tabel II-1 PDRB ADHK DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2020–2024**

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58.083.920	59.110.435	60.669.942	63.654.109	66.606.149
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.720.887	2.731.464	2.883.786	3.135.978	3.482.814
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13.850.217	13.886.299	13.959.092	14.287.759	15.158.085
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25.995.231	28.127.239	29.774.647	31.709.055	34.215.014
Perubahan Inventori	1.208.612	1.312.912	1.283.142	1.202.099	1.232.934
Net Ekspor Barang dan Jasa	-160.347	2.204.212	4.330.715	4.636.543	3.895.453
Produk Domestik Regional Bruto	101.698.520	107.372.560	112.901.323	118.625.543	124.590.449

Sumber: RKPD Tahun 2026


**Tabel II-2 Struktur PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (%), 2020–2024**

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	67,16	64,30	61,62	61,93	61,88
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,17	2,99	2,91	3,27	3,27
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,57	15,44	14,59	14,57	14,57
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,09	32,82	32,57	34,42	34,42
Perubahan Inventori	1,18	1,20	1,09	0,96	0,96
Net Ekspor Barang dan Jasa	-20,17	-16,75	-12,77	-13,21	-14,03
Ekspor Barang Jasa				53,63	51,12
Dikurang Impor Barang dan Jasa				72,55	66,23

Sumber: RKPD Tahun 2026

#### 2.1.1.4 PDRB per Kapita

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan rata-rata yang diproksi dengan PDRB ADHB per kapita meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan grafik berikut ini.




Sumber: RKPD Tahun 2026

**Gambar II-6 PDRB ADHB per Kapita DIY (Rupiah), 2020–2024**

PDRB per kapita tahun 2020 meningkat dari Rp37,69 juta menjadi Rp40,52 juta di tahun 2021. PDRB per kapita terus meningkat menjadi Rp51,47 di tahun 2024.

#### 2.1.1.5 Inflasi

Tingkat inflasi DIY ditunjukkan oleh perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta. Selama tahun 2020–2024, perkembangan tingkat inflasi menunjukkan dinamika. Infasi meningkat dari tahun 2020 sampai 2022 dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,49%. Selanjutnya inflasi menurun di tahun 2024 mencapai 1,28%.



Sumber: RKPD Tahun 2026

**Gambar II-7 Tingkat Inflasi IHK DIY (%), 2020–2024**

### 2.1.1.6 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja meningkat dari tahun 2020 menuju tahun 2022 dan kemudian menurun kembali di tahun 2023. Namun di tahun 2024, jumlah angkatan kerja kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren menurun selama 2020–2024, meskipun sempat meningkat di tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 adalah 3,48% dengan jumlah penganggur terbuka sebanyak 78.670 orang. Dinamika indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2020 sampai 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel II-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2020–2024**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	2.228.160	2.334.960	2.336.080	2.221.690	2.261.440
Jumlah Penganggur Terbuka (orang)	101.850	106.430	94.950	81.980	78.670
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.57	4.56	4.06	3.69	3.48

Sumber: RKPD Tahun 2026

### 2.1.1.7 Kemiskinan

Dalam periode 2020–2024 jumlah penduduk miskin menunjukkan kenaikan pada sub periode 2020–2021 dan kemudian menurun pada sub periode berikutnya. Selama sub periode pertama jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 30.680 orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di tahun 2024 menurun sebanyak 2.920 orang.

**Tabel II-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2020–2024 (Maret)**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	475,72	506,4	454,76	448,47	445,55
Tingkat Kemiskinan (%)	12,28	12,8	11,34	11,04	10,83


Sumber: RKPD Tahun 2026

Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sampai dengan 2021. Pada 2020, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 12,28% yang meningkat 12,8% di tahun 2021. Tingkat kemiskinan kemudian

menurun menjadi 11,34% di tahun 2022 dan kemudian menurun kembali menjadi 10,83% di tahun 2024.

### 2.1.1.8 Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah yang diukur menggunakan *Indeks Williamson (IW)* menunjukkan fluktuasi. Nilai IW DIY tahun 2020–2022 mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin tidak merata. Pada tahun 2023 sampai 2024, ketimpangan regional menurun dengan *Indeks Williamson* turun dari 0,456 (2023) menjadi 0,459 (2024).




Sumber: RKPD Tahun 2026

**Gambar II-8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2020–2024**

### 2.1.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Ketimpangan meningkat dari 0,434 (2020) menjadi 0,449 (2023) Pada tahun 2024, Rasio Gini menurun menjadi 0,435.



Sumber: RKPD Tahun 2026

**Gambar II-9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2020–2024**

### 2.1.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan 2026

Proyeksi perkembangan perekonomian global yang mengalami kontraksi diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian DIY. Kondisi perekonomian DIY diperkirakan mengalami ekspansi namun pertumbuhan positif tidak meningkat tinggi dibandingkan tahun 2023. Perkembangan ekonomi global dipengaruhi karena dampak perang dan kondisi politik dunia. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2025 dan 2026 menggunakan asumsi:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2025 dan 2026 didasarkan pada perkembangan proses kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global yang relatif ekspansif namun secara konservatif. Permintaan ekspor dan aliran impor menghadapi kendala akibat potensi konflik dan potensi perang dagang serta kendala jalur logistik internasional serta potensi peningkatan permintaan global yang relatif kecil. Kondisi perekonomian regional dan nasional masih dipengaruhi oleh menurunnya kelompok kelas menengah;
2. Dari sisi penawaran, kontribusi sektor-sektor yang selama ini mendominasi PDRB tersebut tetap diharapkan akan memberikan kontribusinya yang besar pada total produk daerah dengan peningkatan kapasitas yang bersifat minimal;
3. Dari sisi permintaan, dominasi konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap memberikan kontribusi permintaan total namun pertumbuhannya tidak

setinggi periode sebelumnya terutama dengan menurunnya proporsi masyarakat berpendapatan menengah.

Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2025 dan 2026 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel II-5 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2025 dan Tahun 2026**

No.	Indikator Ekonomi Makro	2025		2026	
		Pesimis	Optimis	Pesimis	Optimis
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,09	5,8	5,10	5,9
2.	Inflasi	3,8	2	3,5	2,1
3.	TPT	4	3,12	3,3	2,8
4.	Kemiskinan	10,60	10,10	10,38	9,97
5.	Indeks Williamson	0,458	0,443	0,450	0,454
6.	Indeks Gini	0,450	0,427	0,435	0,428

Sumber: RKPD Tahun 2026

#### **2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pada tahun 2025, pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan tumbuh sekitar 5,6% untuk skenario optimis dan 4,5% untuk skenario pesimis seiring dengan dinamika sektor tersebut yang didorong salah satunya oleh program makan bergisi gratis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 5,1% untuk skenario pesimis dan 5,6% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 4,3% untuk skenario pesimis dan 4,7% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat yang mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 8,8% untuk skenario pesimis dan 9% skenario optimis. Bangkitnya aktivitas pariwisata dan perdagangan namun terkendala kondisi permintaan global yang meningkat namun konservatif menyebabkan perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 10,6% untuk skenario pesimis dan 10,7% untuk optimis. Potensi dampak perang dagang juga mempengaruhi kinerja ekspor DIY yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 akan berkisar 5,09–5,8%.

Kondisi politik internasional diperkirakan membaik dengan menurunnya intensitas ketegangan antar Negara dan perang dagang. Hal tersebut

mendorong kondisi perekonomian 2026 berkinerja lebih baik dibandingkan tahun 2025. Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan tumbuh 5,3% untuk skenario optimis dan 4,9% untuk skenario pesimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 5,23% untuk skenario pesimis dan 5,11% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 4,28% untuk skenario pesimis dan 4,6% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat seiring dengan kondisi perekonomian nasional dan internasional yang membaik. Hal ini mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 8,8% untuk skenario pesimis dan 9% skenario optimis. Sementara itu perdagangan antar daerah dan negara diperkirakan meningkat yang mendorong perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 10,73% untuk skenario pesimis dan 10,9% untuk optimis. Asumsi-asumsi tersebut mendorong prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 adalah 5,10% sampai 5,9%.

#### **2.1.2.2 PDRB per Kapita**

Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi tetap positif yang menunjukkan perkembangan ekspansif mendorong peningkatan PDRB per Kapita. Pada tahun 2025, PDRB per kapita diperkirakan sebesar Rp53,10 juta sampai Rp55,10 juta yang didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09% sampai 5,8%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,10% sampai 5,9% akan mendorong perkiraan PDRB per kapita sebesar Rp55,45 juta sampai Rp56,03 juta.

#### **2.1.2.3 Inflasi**

Dinamika tingkat inflasi di DIY terjadi selama empat tahun terakhir ini. Meskipun demikian kinerja pengendalian inflasi telah menunjukkan capaian yang bagus di tahun 2024 dengan menurunkan inflasi dari 3,17% (2023) menjadi 1,15% (November 2024). Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap di tahun 2025 dan 2026. Pemberian makan bergisi gratis diperkirakan dapat memacu inflasi jika penawaran

bahan baku kurang memenuhi kebutuhan penyediaan makan, Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi meningkat terutama disebabkan oleh sudah lancarnya mobilitas bahan baku dan meningkatnya kinerja sektor transportasi serta meningkatnya kinerja sektor manufaktur. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran dan efektifitas TPID masih mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2% sampai 3,8% di tahun 2025 dan antara 2,1% sampai 3,5% di tahun 2026.

#### **2.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Dinamika ekspansif kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja selama tahun 2025 dan 2026 mendorong tingkat pengangguran terbuka diperkirakan mengalami penurunan secara gradual dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh Sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor selama ini menyerap hampir 20% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Perkiraan TPT selama tahun 2025 adalah berkisar 3,12–4% dan 2026 adalah 2,8–3,3%;

#### **2.1.2.5 Kemiskinan**

Kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta menurunnya tingkat pengangguran diproyeksikan menurunkan tingkat kemiskinan di tahun 2025 dan 2026. Penurunan tingkat kemiskinan juga dipengaruhi dengan relatif rendahnya tingkat inflasi, kecuali potensi inflasi yang relatif di atas 4% akan mengurangi tingkat pengurangan kemiskinan. Prediksi tingkat kemiskinan di tahun 2025 akan berkisar 10,10% sampai 10,60% dan pada tahun 2026 berkisar antara 9,97% sampai 10,38%.

#### **2.1.2.6 Indeks Williamson**

Kebijakan afirmatif untuk mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Selatan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo. Pemberdayaan masyarakat yang dikedepankan untuk membangun kawasan perdesaan akan mendorong dinamika industri, kecil dan menengah (IKM) yang mendominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada

sebagian besar IKM di daerah yang selama ini masih tertinggal terutama di perdesaan dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Pengembangan destinasi-destinasi baru di tiga kabupaten yang termasuk kawasan selatan DIY juga akan mendorong dinamika kinerja perekonomian di kawasan tersebut. Perkembangan tersebut diproyeksi akan mendorong ketimpangan pembangunan wilayah menurun. Proyeksi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson di tahun 2025 yaitu berkisar di antara 0,443 sampai 0,458 dan di tahun 2026 berkisar 0,450 sampai 0,454.

#### **2.1.2.7 Indeks Gini**

Pada tahun 2025 dan 2026, ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY diperkirakan menurun. Perbaikan pemerataan pendapatan didukung oleh pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan dampak pengganda bagi usaha kecil. Proyeksi tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Gini Tahun 2025 yaitu antara 0,427 sampai 0,450 dan Tahun 2026 adalah 0,428 sampai 0,435.

#### **2.1.3 Keselarasan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)**

Secara umum kerangka ekonomi makro DIY telah telah mengakomodir asumsi terkait proyeksi ekonomi makro DIY berupa proses kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global yang relatif ekspansif namun secara konservatif. Permintaan ekspor dan aliran impor menghadapi kendala akibat potensi konflik dan potensi perang dagang serta kendala jalur logistik internasional serta potensi peningkatan permintaan global yang relatif kecil. Asumsi tersebut searah dengan asumsi kondisi ekonomi global pada dokumen KEMPPKF 2026 yang secara umum menggambarkan kondisi ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh antara lain masih berpotensi kelanjutan perang dagang terutama antar AS dan China serta pergantian kepemimpinan di banyak negara yang menyebabkan perubahan kebijakan. Bahkan IMF pun memproyeksikan perekonomian global tahun 2026 masih lemah yang antara lain ditandai dengan perdagangan global yang tumbuh melambat.

Meskipun demikian, dalam uraian proyeksi perekonomian domestik pada KEMPPKF yang menyatakan bahwa ada beberapa perkembangan positif yang memberikan sinyal ekspansif pada perekonomian nasional yang juga dapat berpengaruh pada perekonomian DIY. Perkembangan tersebut antara lain masih tumbuhnya perekonomian nasional sampai dengan triwulan I 2025 dan bahkan DIY dapat mencapai pertumbuhan sebesar 5,11%. Dasar perkembangan optimis antara lain dengan penguatan sektor pertanian sepanjang tahun 2025 dan sektor manufaktur yang tetap menjadi penopang perekonomian. Hal ini searah dengan proyeksi makro ekonomi DIY yang menyatakan bahwa kontribusi sektor-sektor unggulan akan tetap memberikan kontribusi yang besar pada PDRB DIY. Lebih lanjut, KEMPPKF dan proyeksi makro ekonomi DIY tetap memproyeksikan tetap meningkatnya peran konsumsi rumah tangga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi terdapat perbedaan penentuan target ekonomi makro antara dokumen KEMPPKF dengan proyeksi makro ekonomi DIY, perbedaan tersebut terdapat pada tabel berikut.

**Tabel II-6 Target Ekonomi Makro antara Dokumen KEMPPKF dengan Proyeksi Makro Ekonomi DIY Tahun 2026**

Pertumbuhan Ekonomi (%)		Tingkat Kemiskinan (%)	
Proyeksi Indikator Makro DIY Tahun 2025	KEMPPKF Tahun 2026	Proyeksi Indikator Makro DIY Tahun 2025	KEMPPKF Tahun 2026
5,5–5,60	5,5–5,61	9,16	8,92–9,92

*Sumber: RKPD Tahun 2026*

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026 pada Pemerintah Daerah DIY disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dan menjadi modal utama terhadap keberhasilan pembangunan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah serta pembiayaan daerah.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kondisi fiskal daerah, dengan keterbatasan sumber penerimaan fiskal Pemerintah Daerah DIY berusaha menempatkan pengelolaan aset daerah secara professional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN dan kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi PAD dan pendapatan daerah lainnya.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian penganggaran belanja dialokasikan terutama untuk program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:


1. Pemenuhan *mandatory spending*;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; dan
3. Pencapaian prioritas daerah dengan memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah.

## BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Sesuai dengan arahan Presiden kebijakan pemerintah harus dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan energi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, rumusan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu: **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**.

Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN Tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional/Asta Cita.



Keterangan: \*) Lima Direktif Presiden  
 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

**Gambar III-1 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026**

Kedelapan Prioritas Nasional tersebut meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Swasembada pangan, energi, dan air, dapat diwujudkan apabila swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*). Adapun berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum

dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

Agenda pembangunan tahun 2026 merupakan langkah lanjutan dalam pencapaian RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada sasaran pembangunan dilakukan terhadap bidang-bidang yang memiliki nilai strategis agar pencapaian sasaran pembangunan nasional menjadi lebih efektif dan efisien sejalan dengan penguatan perekonomian nasional.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus diakselerasi dalam agenda pembangunan nasional. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan untuk terus menurun mencapai 4,44–4,96 persen dengan terus bertambahnya penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai angka 6,5–7,5 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem pun akan terus didorong untuk mencapai 0–0,5 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga berada pada rentang 0,377–0,380. Melalui kebijakan penguatan program perlintsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dan didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kelompok menuju kelas menengah dan kelompok kelas menengah. Dengan demikian, upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tantangan demografi ke depan perlu terus diantisipasi dengan membangun kualitas SDM yang memadai dan kompeten. Selain itu, dinamika global yang penuh ketidakpastian juga menuntut SDM yang memiliki daya saing yang tinggi. Untuk itu, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diukur dengan menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM). Di tahun 2026, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,57. Kesejahteraan petani juga ditargetkan meningkat sebagai wujud prioritas pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Tren produksi bahan pangan utama dalam

beberapa tahun terakhir diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan swasembada beras, jagung, daging, dan susu. Namun, kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang akan berdampak pada harga komoditas bahan pangan mengharuskan pemerintah untuk memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas pangan, perluasan akses pembiayaan, pembentukan cadangan pangan pemerintah melalui pembelian hasil pertanian, serta stabilisasi harga dan pasokan pangan untuk mengendalikan inflasi pangan dan meningkatkan indeks kesejahteraan petani (IKP). Pada tahun 2026, IKP ditargetkan akan meningkat menjadi 0,7731.

Target sasaran pembangunan nasional tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel III-1 berikut.

**Tabel III-1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026**

Indikator	Target Tahun 2026
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0–0,5
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5–7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44–4,96
Rasio Gini (nilai)	0,377–0,380
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,57
Indeks Kesejahteraan Petani (nilai)	0,7731

Sumber: KEM PPKF Tahun 2026 (Pemutakhiran)

### 3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045, tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2022-2027, dan memperhatikan tema RKP Tahun 2026, serta isu-isu strategis yang aktual, maka dirumuskan tema pembangunan tahun 2026 yaitu: **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”**.

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi DIY yang trennya terus meningkat setiap tahunnya perlu diakselerasi agar capaiannya sesuai dengan target nasional.

## 2. Produktivitas Sektor Unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DIY melalui strategi-strategi penguatan. Sektor unggulan di DIY meliputi sektor pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur.

## 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi didorong pemanfaatannya pada berbagai sektor terutama pada sektor unggulan sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tema RKPD tersebut kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan Prioritas Daerah, yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan; dan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

Rumusan Prioritas Daerah di atas diarahkan untuk mewujudkan ketercapaian Panca Mulia yang tertuang di dalam Visi RPJMD, serta telah diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2022-2027 dan disajikan pada tabel III-2 berikut ini.

**Tabel III-2 Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2026 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027**

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Base-line	Target Tahun
					2022	2026
1.	"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui	Penurunan tingkat kemiskinan	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	9,16
2.	Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi"	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,15	5,5-6,0
				Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,00	32,89
				TPT	4,06	3,01-3,31
				Inflasi	6,49	2-4
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,64	81,97
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	75,18

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Base-line	Target Tahun
					2022	2026
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,18
5.		Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP
				SAKIP	AA (91,09)	AA (93,15)
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (81,36)	Tinggi (81,96)
6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	84,86	
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	104,29

Sumber: RKPD Tahun 2026

Prioritas Daerah Tahun 2026 selanjutnya diselaraskan dengan Prioritas Nasional. Pada tabel berikut ini disajikan penyelarasan prioritas dan sasaran daerah dengan prioritas dan sasaran nasional yang masih mengacu pada RKP tahun 2026.

**Tabel III-3 Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah (RPJMN dan RKP)**

No	Prioritas Nasional	No	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
1	PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		PD 5 Penguatan <i>good-governance</i> pada berbagai tingkatan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
		1	Indeks Demokrasi Indonesia		
		2	Indeks HAM		
2	PN2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan		PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
		1	<i>Asia Power Index (Military Capability)</i>		
		2	<i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>		
		3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya		
		4	<i>Global Cybersecurity Index</i>		
		5	Indeks Keamanan Laut Nasional		
		Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara			

No	Prioritas Nasional	No	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda	
	Digital, dan Ekonomi Biru	Berkelanjutan dengan Pendekatan <i>Nexus</i> Pangan, Energi, dan Air ( <i>FEW Nexus</i> )				
		6	Indeks Ketahanan Pangan			
		7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) 0			
		8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)			
		Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan <i>Nexus</i> Pangan, Energi, dan Air ( <i>FEW Nexus</i> )				
		9	Indeks Ketahanan Energi			
		10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)			
		Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan <i>Nexus</i> Pangan, Energi, dan Air ( <i>FEW Nexus</i> )				
		11	Indeks Ketahanan Air Nasional			
		12	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)			
		13	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)			
		14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman			
		Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan				
		15	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)			
		16	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)			
		17	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)			
		Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau				
		18	Indeks Ekonomi Hijau			
		19	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)			
		20	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)			
		21	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)			
		22	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)			
		23	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
		24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
3	PN3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan		PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pendapatan Perkapita (Rp juta)	
		1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)			
		Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB				
		2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)			
		3	Aset Perbankan/PDB (%)			
		4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)			
		5	Aset Asuransi/PDB (%)			
		6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)			
		7	Total Kredit/PDB (%)			
		8	Inklusi Keuangan (%)			
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas						

No	Prioritas Nasional	No	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
		9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		
		10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)		
		11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)		
		12	Rasio Kewirausahaan (%)		
		Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
		13	Rasio PDB Pariwisata (%)		
		14	Devisa Pariwisata (miliar USD)		
		Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
		15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		
4	PN4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata		PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
		1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun)		
		2	Harapan Lama Sekolah (tahun)		
		3	Rata-rata Nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains		
		4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca Numerasi		
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		
		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		
		Terwujudnya Kesehatan untuk Semua			
		1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
		2	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> ) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)		
		3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)c)		
		4	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)c)		
		5	Insidensi Tuberkulosis (per100.000 penduduk)c)		
		6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)c)		
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
		1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
		2	Indeks Perlindungan Anak		
		3	Indeks Pembangunan Pemuda		
		4	Indeks Ketimpangan Gender		
		5	Indeks Pembangunan Gender		
		6	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)		
		7	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)		
		Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja		PD 2 Pengembangan	TPT

No	Prioritas Nasional	No	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
				kehidupan ekonomi yang layak	
		1	Peringkat Indeks Inovasi Global		
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		3	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		
		4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%c)		
			Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	TPT
		1	Peringkat pada Asian Games		
		2	Peringkat pada Asian Para Games		
		3	Peringkat pada ASEAN Para Games		
		4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga (%)		
5	PN5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri		Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
		1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)		
			Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
		1	Biaya Logistik (% PDB)		
		2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		
		3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		
			Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Nikel		
		1	Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel (juta ton/tahun)		
		2	Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel (Rp juta)		
6	PN6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan
		1	Tingkat Kemiskinan (%)		
		2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
		3	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)		
		4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		
		5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)		
			Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY
		1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
			Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong		
		1	Persentase Desa Mandiri (%)		
			Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
		1	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)		
		2	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)		

No	Prioritas Nasional	No	Sasaran Utama dan Indikator Sasaran Utama	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
7	PN7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional	PD 5 Penguatan <i>good-governance</i> pada berbagai tingkatan	Opini BPK
		1	Indeks Pembangunan Hukum		
		2	Indeks Persepsi Korupsi		
		3	Indeks Integritas Partai Politik		
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani		SAKIP
		1	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional		
		2	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		
			Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba		
		1	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)		
			Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan		
		1	<i>Return on Asset</i> (RoA) BUMN		
			Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan		
		1	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB		
		2	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)		
			Terwujudnya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Inflasi
1	Tingkat Inflasi (%)				
8	PN8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	Indeks Pembangunan Kebudayaan
		1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		
		2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
			Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
4	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY		

Sumber: RKPD Tahun 2026

Penyelarasan juga dilakukan terhadap target pembangunan daerah. Berikut adalah hasil penyelarasan target indikator pembangunan daerah dengan hasil pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2026.

**Tabel III-4 Target Indikator Makro Daerah Hasil Rakortekrenbang**

No	Indikator Makro Pembangunan	Target Nasional RKP 2026	Target Provinsi RKP 2026	Target Provinsi RKP 2026	Kesepakatan Target DIY 2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8–6,3	5,8–6,4	5,45–6,05	5,45–6,05
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44–4,96	2,89–3,43	3,11–3,67	3,11–3,67
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5–7,5	8,92–9,92	9,13–9,90	9,13–9,90
4.	Rasio Gini	0,377–0,380	0,420–0,426	0,441–0,445	0,420–0,430
5.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14	62,93–66,49	63,64–63,82	62,93–63,82

Sumber: RKPD Tahun 2026

Melalui penyelarasan agenda pembangunan nasional dan prioritas daerah tersebut, ditetapkan target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2026 yang digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama dan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III-5 Penetapan Indikator Kinerja Utama DIY**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target		
	2024	2025	2026 (RPJMD)	RKPD 2026
IGI (Inclusive Growth Index)	6,71	6,52	6,62	6,62
Indeks Kebahagiaan	71,7	73,98	74,55	74,55
Angka Kemiskinan	10,83	10,00-10,50	9,16	9,13-9,90*
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,05	5,3-5,8	5,5-6,0	5,45-6,05*
Pendapatan Perkapita (Rp juta)	31,74	31,51	32,89	32,89
TPT	3,48	3,12-3,51	3,01- 3,31	3,11-3,67*
Inflasi	1.57	3,1-3,8	2-4	2-4
IPM	81,62	81,68	81,97	81,97
Indeks Pembangunan Kebudayaan	67,9	74,98	75,18	75,18
Indeks Williamson	0,483	0,438	0,435	0,435
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	41,47	40,13	40,18	40,18
Indeks Reformasi Birokrasi	A- (88,15)	A (83,78)	A (84,38)	A (84,38)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
SAKIP	AA (92,65)	AA (92,80)	AA (93,15)	AA (93,15)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (83,88)	Tinggi (87,31-90,57)	Tinggi (81,96)	Tinggi (81,96)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang (68,44)	Sedang (64,19)	Sedang (64,60)	Sedang (64,60)
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	84,97*	83,74	84,86	84,86
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	108,15	108,7	104,29	104,29

Sumber: RKPD Tahun 2026

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2026**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah ini dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah mengacu pada kebijakan keuangan daerah yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun ketiga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengimplementasikan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pengimplementasian ini mengakibatkan penurunan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Untuk mengurangi celah fiskal akibat implementasi tersebut, maka Pemda DIY pada Tahun Anggaran ini berusaha meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai berikut:

#### **1. Dana Keistimewaan DIY**

Dana Keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan perencanaan dan penganggaran penerimaan Dana Keistimewaan, yaitu:

- a) Disusun berdasarkan rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan berdasarkan rencana induk yang ditetapkan dengan Perda.
- b) Selain rencana induk, dapat dilakukan dengan memperhatikan usulan kebutuhan dan prioritas program kegiatan kabupaten/kota sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY dan disinkronkan dengan rencana kerja K/L
- c) Rencana program dan kegiatan atas penggunaan dana keistimewaan dievaluasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasinya, Dana Keistimewaan ini digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan, yang meliputi:

- a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c) kebudayaan;
- d) pertanahan; dan
- e) tata ruang.

Kewenangan urusan keistimewaan untuk kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dapat diserahkan kepada dan/atau dilaksanakan oleh kabupaten/kota, penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan alokasi Dana Keistimewaan DIY. Penggunaan Dana Keistimewaan DIY diarahkan untuk mendanai kewenangan keistimewaan yang difokuskan Penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan.

## 2. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah

lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Terdapat alokasi DBH yang ditentukan penggunaannya yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pendanaan DBHCHT meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan kualitas lingkungan, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal (cukai ilegal), dan kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

### 3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat kinerja capaian layanan daerah.

Pendapatan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:

- a. urusan layanan umum pada daerah dipergunakan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- b. urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap urusan pemerintahan daerah.

### 4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. DAK

dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

DAK dibagi menjadi DAK Fisik dan DAK Nonfisik sebagaimana uraian berikut ini:

- a. DAK Fisik, merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Penggunaan DAK Fisik dilaksanakan sesuai petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam peraturan presiden.
- b. DAK Nonfisik, merupakan DAK yang dialokasikan membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2026 berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai Pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing K/L terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pada Tahun Anggaran 2026 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5.220.570.457.930, yang berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.795.805.668.299;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.416.907.541.631; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.857.248.000.

##### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.795.805.668.299 diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp1.522.777.636.409;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp74.478.489.471;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp131.244.279.045; dan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp67.305.263.374.

#### **4.2.2 Pendapatan Transfer**

Sumber pendapatan transfer sebesar Rp3.416.907.541.631 yaitu:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.404.726.615.000; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp12.180.926.631.

#### **4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp7.857.248.000.

**Tabel IV-1 Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2026**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>4</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>5.220.570.457.930</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.795.805.668.299</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.522.777.636.409
4.1.02	Retribusi Daerah	74.478.489.471
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	131.244.279.045
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	67.305.263.374
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.416.907.541.631</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.404.726.615.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	12.180.926.631
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>7.857.248.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.857.248.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.220.570.457.930</b>

## **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah Daerah DIY menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah dengan menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2026 terdiri dari:

#### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD

bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS. Larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukkan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- c. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

Belanja Hibah tahun 2026 direncanakan untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Belanja Hibah Dana BOSP.

- e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD.

## 2. Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja aset lainnya.

Alokasi belanja modal pada tahun 2026 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan rencana pengadaannya berdasarkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada dan sesuai dengan standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

### 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

- a. pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
  - 1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
  - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### 4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer tahun 2026 terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
- b. Belanja bantuan keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Selain itu, belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Anggaran Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Anggaran fungsi pendidikan ini dialokasikan pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja pendidikan dengan memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi belanja pendidikan, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah paling lambat pada TA 2027. Belanja

infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Anggaran infrastruktur pelayanan publik tersebut dialokasikan pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik dengan memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Belanja Pegawai

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai tersebut paling lambat pada TA 2027.

### 4. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

Dari hasil penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut:

- 1) Penggunaan atas hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- 2) Hasil penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber

dari pajak rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok.

Alokasi belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya serta melengkapi informasi sumber pendanaannya.

Sedangkan kebijakan belanja yang bersumber dari dana transfer pusat terdiri atas:

a. Arah kebijakan penggunaan DBH

1. Meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatkan sinergi pendanaan DBH dengan sumber pendanaan lainnya.
4. Mengelola DBH secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

b. Arah kebijakan penggunaan DAU

1. Penguatan sinergi penggunaan DAU dengan prioritas nasional.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya.
3. Menjaga pemenuhan layanan dasar kawasan afirmasi.
4. Perbaiki tata kelola DAU terutama dalam aspek perencanaan, penggunaan, dan pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

c. Arah kebijakan penggunaan DAK Nonfisik

1. Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru.
2. Meningkatkan sinergi pendanaan DAU Nonfisik dengan sumber pendanaan lainnya melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.

d. Arah kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan

1. Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY untuk mendanai kewenangan keistimewaan yang difokuskan pada penurunan tingkat

kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, pengurangan kesenjangan antarwilayah di DIY.

2. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan sinergi penggunaan Dana Keistimewaan DIY dengan sumber penerimaan APBD lainnya.
4. Efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja penunjang kegiatan.
5. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY.

## **5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Pada Tahun Anggaran 2026 belanja daerah direncanakan sebesar Rp5.503.266.687.214 yang diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja.

### **5.2.1 Belanja Operasi**

Pada Tahun Anggaran 2026 belanja operasi direncanakan sebesar Rp3.619.085.533.728 dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- a. belanja pegawai sebesar Rp1.720.081.074.546;
- b. belanja barang dan jasa sebesar Rp1.265.554.388.269;
- c. belanja subsidi sebesar Rp93.766.620.563;
- d. belanja hibah sebesar Rp506.336.495.850; dan
- e. belanja bantuan sosial sebesar Rp33.346.954.500.

### **5.2.2 Belanja Modal**

Pada Tahun Anggaran 2026 belanja modal direncanakan sebesar Rp784.585.097.151 dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- a. belanja modal tanah sebesar Rp21.960.400.000;
- b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp177.637.268.750;
- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp390.696.540.346;
- b. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp184.836.099.480;
- c. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp8.974.788.575; dan
- d. belanja modal aset lainnya sebesar Rp480.000.000.

### 5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp15.000.000.000.

### 5.2.4 Belanja Transfer

Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan Belanja Transfer sebesar Rp1.084.596.056.335 pada Tahun Anggaran 2026. Dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- a. belanja bagi hasil sebesar Rp474.588.849.266; dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar R610.007.207.069.

**Tabel V-1 Rencana Belanja Tahun Anggaran 2026**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>5.503.266.687.214</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.619.085.533.728</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.720.081.074.546
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.265.554.388.269
5.1.04	Belanja Subsidi	93.766.620.563
5.1.05	Belanja Hibah	506.336.495.850
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.346.954.500
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>784.585.097.151</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	21.960.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.637.268.750
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.696.540.346
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.836.099.480
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.974.788.575
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	480.000.000
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>1.084.596.056.335</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	474.588.849.266
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	610.007.207.069
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.503.266.687.214</b>

## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

b. pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Sumber penerimaan pembiayaan DIY berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Besaran penerimaan dari SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan pada KUA Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp442.696.229.284, yang terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp437.696.229.284; dan
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000.000.

### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pada tahun 2026 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal, dan pemberian pinjaman. Penyertaan modal diberikan kepada BUMD dengan

prioritas untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, bertumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah pada tahun 2026 diberikan kepada PT. Bank BPD DIY dan Lembaga Keuangan Mikro. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY didasarkan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2024.

Pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman daerah diberikan kepada BUMD, dalam hal ini kepada BUKP. BUKP merupakan lembaga perkreditan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan mudah guna mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat.

Penerimaan Pembiayaan pada KUA Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp160.000.000.000, yang terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp155.000.000.000; dan
- b. Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000.000.

**Tabel VI-1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>282.696.229.284</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>442.696.229.284</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.696.229.284
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>442.696.229.284</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>160.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	155.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>160.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>282.696.229.284</b>

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

### **7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah**

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui:

Pendapatan daerah Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2026 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan tercapainya target pendapatan daerah tahun 2026, maka akan ditempuh upaya sebagai berikut:

- a. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang SDM yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan.
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- d. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD baik secara infrastruktur maupun SDM.

#### **7.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Strategi pencapaian target perkiraan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat proses pemungutan dengan melakukan penyempurnaan regulasi terkait dengan Pemungutan pajak dan retribusi daerah agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Meningkatkan basis data perpajakan dengan melakukan pendataan wajib pajak.
- c. Bekerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka perolehan data perpajakan.
- d. Meningkatkan koordinasi internal pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- e. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi pendataan dan penagihan atas potensi pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;
- f. Penyesuaian dasar pengenaan pajak dengan menetapkan nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan harga pasaran umum.
- g. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- h. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
- i. Mengubah pola pelayanan pembayaran pajak menjadi pelayanan yang mendekat kepada masyarakat dengan menyediakan layanan pengembangan Samsat Payment Point (Samsat Desa, Temaran, Godor pakmo, SiJebol, dsb) serta pajak kendaraan lima tahunan secara *mobile*;
- j. Pelayanan pembayaran pajak yang mudah dan cepat dengan menyediakan layanan pembayaran pajak secara *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling);
- k. Menekan biaya pemungutan dengan cara optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal-kanal pembayaran digital.
- l. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- m. Pemberian *reward* and *punishment* yang transparan dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak;
- n. optimalisasi pengelolaan BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD;
- o. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; dan

### **7.1.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer bersifat dinamis mengikuti perubahan pendapatan dalam negeri netto dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat pada 2026 terkait dengan DAU adalah mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik Daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan, konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber DAK juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Dana transfer yang juga dapat diupayakan peningkatannya adalah Insentif Fiskal. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi intensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, DAU, maupun DAK bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian DAU, DBH dan DAK.
- c. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu.

- d. Pelaporan penggunaan dana transfer secara tepat waktu.
- e. Peningkatan kinerja Pemda agar mendapatkan Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah berkinerja baik berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

### **7.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan PT. Jasa Raharja.
- b. Koordinasi dengan Dealer Otomotif di wilayah DIY.

## **7.2 Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan**

Alokasi belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja daerah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif yaitu:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- b. Prioritas

Belanja daerah diarahkan pada program, kegiatan dan subkegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKPD DIY Tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah tersebut adalah penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas SDM Yogyakarta, penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

- c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

f. Tepat Waktu

Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

g. Strategi Kewilayahan terkait Ketahanan Pangan Perikanan

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam penyediaan bahan pangan lokal terutama untuk sumber protein. Kebijakan belanja daerah terkait dengan sektor ini adalah untuk mendorong peningkatan produksi baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Pemerintah Daerah memberikan stimulus program untuk meningkatkan kapasitas kelompok pembudidaya ikan-ikan konsumsi seperti Nila dan Lele melalui pelatihan dan pendampingan. Peran lain yang diambil oleh Pemerintah Daerah adalah dalam hal penyediaan benih ikan berkualitas melalui unit pelayanan teknis. Sementara itu, untuk perikanan tangkap, belanja daerah diarahkan untuk optimalisasi layanan pelabuhan perikanan pantai yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng dan PPP Gesing serta pemberian pelatihan dan pendampingan untuk Nelayan. Di sisi lain, peningkatan produksi perikanan perlu diimbangi dengan pola konsumsi masyarakat yang

didorong untuk menempatkan ikan sebagai salah satu pilihan utama sumber protein. Oleh karena itu, dilakukan juga kegiatan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat DIY.

h. Strategi Kewilayahan terkait Ketahanan Pangan Pertanian

Untuk mendukung kebijakan nasional menuju swasembada beras dan jagung, belanja daerah diarahkan untuk peningkatan produktivitas dua komoditas strategis tersebut. Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pendampingan serta pemberian stimulus sarana produksi seperti alat cultivator dan traktor. Bahkan, didorong juga penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan produktivitas seperti pemanfaatan teknologi drone dalam bidang pertanian. Selain sisi produksi, aspek distribusi dan konsumsi juga menjadi perhatian kebijakan belanja daerah. Perbaikan dalam hal tata niaga pangan dilakukan melalui intervensi Pemda dalam hal tata niaga faktor-faktor produksi seperti pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi hingga tata niaga hasil pertanian. Sementara itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan, sisi konsumsi juga memiliki peran penting. Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan pola konsumsi masyarakat yang berkualitas misalnya melalui aktivitas untuk mendorong pola konsumsi yang beragam berimbang sehat dan aman.

## BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini yang telah dibahas dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK PERTAMA





  
HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK KEDUA



  
NURYADI  
KETUA

  
BUDI WALJIMAN  
WAKIL KETUA

  
IMAM TAUFIK  
WAKIL KETUA

  
UMARUDDIN MASDAR  
WAKIL KETUA



**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**